

TITIK-TITIK LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PASCA KESEPAKATAN BERSAMA DALAM PEMILU 2019 DI KECAMATAN DENPASAR BARAT.

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR NOMOR 3414/PL.01.5-Kpt/5171/Kota/XII/2018 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR NOMOR 2955/PL.01.5-Kpt/5171/Kota/X/2018 TENTANG TITIK-TITIK LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PASCA KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR DENGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KECAMATAN DENPASAR BARAT

Abstrak : Bahwa untuk menindaklanjuti surat Panitia Pemungutan Suara Desa Dauh Puri Kangin Kecamatan Denpasar Barat Nomor 13/PPS.PMC/XII/2018 perihal Perubahan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye serta Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar Nomor 3409/PL.01.5-Kpt/5171/Kota/XII/2018 tentang Perubahan Keempat Titik Alat Peraga Kampanye Di Desa Dauh Puri Kangin Kecamatan Denpasar Barat; Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar Nomor 2955/PL.01.5-Kpt/5171/Kota/X/2018 tentang Titik-Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pasca Kesepakatan Bersama Antara Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar Dengan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kecamatan Denpasar Barat.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar ini adalah: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306); Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312).

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar Nomor 3414/PL.01.5-Kpt/5171/Kota/XII/2018 di atur tentang :

Perubahan Titik-Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pasca Kesepakatan Bersama antara Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar dengan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 di Desa Dauh Puri Kangin Kecamatan Denpasar Barat sebagaimana terlampir dalam lampiran Keputusan.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 21 Desember 2018.
 - Lampiran 2 Halaman